








	SEKOLAH TINGGI THEOLOGIAEBENHAEZER	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/02
		TANGGAL:28 Mei 2018
	STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: -
		HALAMAN: 8

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Suharta, S.Pd., M.A.	Ketua Ad hoc		28 Mei 2018
	Febriaman L. Harefa, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Drs. Rustam Siagian, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		24 Juli 2018
Persetujuan	Dr. Marlon Butar Butar	KETUA SENAT PT		1 Agustus 2018
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		12 Agustus 2018
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		22 Agustus 2018

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER

1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia.

1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat

1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia yang berkualitas.

1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.

1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Nilai- nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Standar isi pembelajaran Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 8-9, yang antara lain menyatakan bahwa standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik isipembelajaran, perencanaan isipembelajaran, pelaksanaan isi pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
- 2.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang KKNI Pendidikan Tinggi
- 2.4. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 2.5. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018 yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- 2.6. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer 2014-2018.
- 2.7. Katalog Studi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

3. **SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu isi pembelajaran adalah sebagai berikut:

- 3.1. Perumusan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2. Penetapan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.3. Pelaksanaan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi Sarjana, dan Kepala Bagian Administrasi Akademik Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.4. Evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Tim Auditor Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5. Pengendalian standar isi pembelajaran dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.6. Peningkatan standar isi pembelajaran dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer bersama Tim *Ad hoc*.

4. **DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar isi pembelajaran.

- 3.1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor,

dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.

- 3.2.** Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 3.3.** Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 3.4.** Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 3.5.** Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 3.6.** Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 3.7.** Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3.8.** Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 3.9.** Rencana pembelajaran semester adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah/modul.
- 3.10.** Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 3.11.** Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- 3.12.** Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 3.13.** Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 3.14.** Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

5.1. Cakupan Pernyataan Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 10-18, sebagai berikut:

- 5.1.1** Ketua Program Studi Sarjana bertanggung jawab untuk memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 5.1.2.** Ketua Program Studi Sarjana berkewajiban untuk menjamin keluasan dan kedalaman materi pembelajaran di prodi dan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 5.1.3.** Ketua Program Studi Sarjana berkewajiban untuk memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- 5.1.4.** Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
- 5.1.5.** Ketua Program Studi Sarjana dan Magister berkewajiban memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- 5.1.6.** Ketua Program Studi Sarjana berkewajiban memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Isi Pembelajaran

No.	Sasaran Standar	Pencapaian Standar				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Ketercapaian kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	85	90	92	95	100
2	Ketercapaian kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di prodi dengan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	87	90	95	97	100
3	Ketercapaian kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di prodi dirumuskan dengan	85	89	90	95	100

	mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.					
4	Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;	85	90	95	98	100
6	Ketercapaian kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.	85	90	93	95	100
7	Ketercapaian kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	85	90	95	97	100

6. STRATEGI PENCAPAIAN

- 6.1. Pusat Penjaminan Mutu melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.2. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta (BPPTS)/ YPPIIB.
- 6.3. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar isi pembelajaran.
- 6.4. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait standar isi pembelajaran.
- 6.5. Tim *Ad hoc* melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi swasta tentang penyusunan dokumen standar isi pembelajaran.
- 6.6. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar isi pembelajaran.
- 6.7. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.8. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menetapkan dan memberlakukan standar isi pembelajaran dengan Surat Keputusan Ketua.
- 6.9. Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan sosialisasi standar isi pembelajaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua 1, Ketua

Program Studi, Kepala Bagian Administrasi Akademik, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

7. DOKUMEN TERKAIT

7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:

- 7.1.1.** Manual penetapan pelaksanaan standar isi pembelajaran.
- 7.1.2.** Manual pelaksanaan pelaksanaan standar isi pembelajaran.
- 7.1.3.** Manual evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.
- 7.1.4.** Manual pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.
- 7.1.5.** Manual peningkatan pelaksanaan standar isi pembelajaran.
- 7.1.6.** Standar prosedur operasional tentang isi pembelajaran.
- 7.1.7.** Kebijakan mutu.

7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:

- 7.2.1.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer) Tahun 2014.
- 7.2.2.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.3.** Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 7.2.4.** Katalog Studi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 7.2.5.** Kurikulum Program Studi Sarjana Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

7.3. Formulir proses pembelajaran yang terdiri dari:

- 7.3.1.** Panduan penyusunan rencana pembelajaran semester
- 7.3.2.** Rencana pembelajaran semester
- 7.3.3.** Kartu rencana studi mahasiswa
- 7.3.4.** Kartu hasil studi mahasiswa
- 7.3.5.** Daftar nilai mahasiswa
- 7.3.6.** Daftar hadir mahasiswa
- 7.3.7.** Daftar hadir dosen
- 7.3.8.** Lembar pokok bahasan per pertemuan
- 7.3.9.** Form ujian tengah semester dan ujian akhir semester
- 7.3.10.** Form lembar jawaban ujian tengah semester dan ujian akhir semester
- 7.3.11.** Format modul kuliah
- 7.3.12.** Format modul praktikum
- 7.3.13.** Kalender akademik
- 7.3.14.** Jadwal perkuliahan
- 7.3.15.** Buku bimbingan skripsi/tesis
- 7.3.16.** Berita acara seminar proposal skripsi/tesis
- 7.3.17.** Berita acara ujian akhir (skripsi/tesis)
- 7.3.18.** Surat keputusan pengampu mata kuliah
- 7.3.19.** Surat keputusan pembimbing skripsi/tesis
- 7.3.20.** Surat keputusan penguji skripsi/tesis
- 7.3.21.** Formulir evaluasi studi

8. REFERENSI

- 8.1.** Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3.** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.4.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5.** Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.6.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.7.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 8.8.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.